

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE DITINJAU  
UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

**Hilda Adinta Wulandari<sup>1</sup>**

**Ahmad Sidqi<sup>2</sup>**

Email : [hildaadinta@gmail.com](mailto:hildaadinta@gmail.com)

[asidqi87@gmail.com](mailto:asidqi87@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pada awalnya pencegahan dan penindakan prostitusi dilakukan dengan cara penertiban PSK yang dilakukan oleh aparat dan pembinaan. Sebab, belum ada aturan yang bisa diterapkan bagi para PSK, khususnya yang menjual dirinya melalui media online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pekerja seks komersial diatur dalam tindak pidana prostitusi online di Indonesia Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertanggungjawaban pidana bagi pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi online yaitu pada Pekerja Seks Komersial yang melakukan prostitusi online dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dimana apabila melanggar pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun sama saja dengan pengaturan terkait di KUHP.

Kata Kunci: Kejahatan, Prostitusi, Kriminalisasi, Media Sosial, Pekerja Seks Komersial

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

**ABSTRACT**

*Initially, the prevention and prosecution of prostitution was carried out by controlling prostitutes carried out by the authorities and coaching. This is because there are no rules that can be applied to prostitutes, especially those who sell themselves through online media. This research uses the research method used, namely normative juridical research, the data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques using library research and descriptive qualitative data analysis. The results showed that the legal regulation of commercial sex workers is regulated in the crime of online prostitution in Indonesia Article 296 of the Criminal Code and Article 506 of the Criminal Code, Article 27 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and criminal liability for commercial sex workers in the crime of online prostitution, namely in Commercial Sex Workers who commit online prostitution can be subject to criminal sanctions based on the provisions of Article 45 Paragraph (1) of the provisions of Law Number 19 of 2016, which if violating the article will be subject to imprisonment for a maximum of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). However, it is the same as the related arrangements in the Criminal Code.*

*Keywords: Crime, Prostitution, Criminalization, Social Media, Commercial Sex Worker*

**A. PENDAHULUAN**

Pesatnya pertukaran informasi, kemudahan dalam mengakses informasi dan aktivitas perekonomian di dunia maya menjadi salah satu bukti konkrit era globalisasi. Namun pada pengaplikasiannya tidak sedikit pihak yang turut memanfaatkan kemudahan-kemudahan ini untuk mencari keuntungan dengan melakukan perbuatan melanggar hukum, atau yang lebih dikenal dengan istilah kejahatan siber (*cyber crime*). Salah satu fenomena kejahatan siber yang sedang berkembang saat ini adalah berkaitan dengan prostitusi daring (online) yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Prostitusi online adalah gabungan dua kata yaitu prostitusi dan online, Pengertian prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.<sup>3</sup> Secara historis, modus prostitusi online pertama kali terungkap pada tahun 2003 oleh bidang Reskrimsus *Cyber Crime* Polda Metro Jaya, yang mana pada kasus ini transaksi dilakukan melalui sebuah laman daring (*website*) yang memajang foto-foto wanita untuk ditawarkan kepada laki-laki hidung belang, apabila transaksi telah sukses

---

<sup>3</sup> Dwiyana Ahmad Hartanto, *Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2015, hlm. 54

dilakukan maka muncikari akan mengantarkan PSK yang telah dipilih ke kamar hotel sang pemesan.<sup>4</sup> Sejak saat itu praktik prostitusi online menjadi modus dan gaya baru dalam lingkup penyediaan jasa pemuas hasrat kepada oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Dalam hukum positif Indonesia telah mengatur tentang perbuatan prostitusi secara online ini, baik dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) maupun Undang-Undang diluar KUHP. Pengaturan di dalam KUHP, terdapat dalam delik-delik kesusilaan yakni pada Pasal 281 sampai Pasal 303,<sup>5</sup> dan pengaturan yang lebih khusus lagi yakni Pasal 296 yang berbunyi barang siapa memudahkan atau menyebabkan perbuatan cabul dan dengan sengaja dijadikan sebagai mata pencaharian/kebiasaan diancam pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan<sup>6</sup> dan Pasal 506 berbunyi dipidana kurungan maksimal 1 tahun bagi orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai mata pencaharian.<sup>7</sup>

Terkait dengan maraknya prostitusi online, seperti halnya pada kasus yang terjadi pada salah satu public figure di Indonesia dimana VA yang ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Jawa Timur pada tanggal 5 januari VA ini ditangkap atas dugaan prostitusi online ia ditangkap polisi saat melayani pelangganya di sebuah hotel di Surabaya. VA tersebut, mengirimkan video dan foto yang tidak senonoh kepada mucikari online, dengan irtu dapat dikatakan bahwa VA sendirilah yang mempromosikan dirinya terhadap mucikari tersebut. VA ditetapkan tersangka dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>8</sup>

Ditinjau dari sisi pengaturan terhadap tindak kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP pada prinsipnya dibentuk dan dirancang guna melindungi nilai dan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat. Hanya saja dalam hal ini tidak didukung dengan kenyataan bahwa pemerintah mau secara tegas menerapkan ketentuan terkait prostitusi. Orientasi pengaturan hanya sebatas melarang seseorang untuk menyediakan dan mempermudah orang lain

---

<sup>4</sup> Mohammad Satria Nugraha, *Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online di Kalangan Remaja*, Universitas Brawijaya, hlm. 4.

<sup>5</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 281 – 303

<sup>6</sup> Moeljatno, KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, 2021. hlm. 108-109.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1).

mendapatkan jasa prostitusi.<sup>9</sup> Namun, realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa tindakan kejahatan terhadap kesusilaan seperti prostitusi acapkali tidak memberikan perlindungan dan keadilan terhadap mereka yang rentan. Hal ini turut didukung oleh rendahnya tingkat pemahaman legislatur, aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak terlantar dan mereka yang pernah menjadi korban kejahatan kesusilaan, sehingga hal ini berdampak pada penerapan aturan yang tidak aplikatif di masyarakat.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan uraian diatas, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE DITINJAU UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) secara online?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian dalam perumusan masalah yang dikemukakan peneliti, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) secara online.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online.

## **D. METODE PENELITIAN**

---

<sup>9</sup> I Made Agastia Wija Prawira, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online di Indonesia*, Kerta Wicara: E-Journal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 7, 2019, hlm. 4

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pendekatan yuridis normatif juga diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum melalui sumber bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber bahan hukum berupa studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian penelitian yang menggunakan studi pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh mengemukakan bahwa penelitian pustaka bisa disebut dengan penelitian dengan mencari data di perpustakaan, buku, majalah, dokumen, dan kisah-kisah sejarah.

Studi pustaka (*library research*) membatasi dalam penelitian pada koleksi perpustakaan saja tanpa riset lapangan, sehingga cuma memanfaatkan sumber data perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang disusun secara deskriptif analitis yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan teknik induktif.<sup>12</sup>

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Secara Online**

#### **a. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pekerja Seks Komersial Melakukan Prostitusi Secara Online**

Beberapa faktor terjadinya praktik pekerja seks komersial atau prostitusi sebagai sebab atau alasan perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Menurut Yesmil Anwar dan Adang mengutip pendapat Ralph Nader sebagaimana dijelaskan dalam buku yang berjudul *Women*

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 133

<sup>12</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta, 2022, hlm. 60.

of *The Streets*, menjelaskan tentang keadaan individu dan sosial yang menyebabkannya menjadi pekerja seks komersial, yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
- 2) Faktor-faktor aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

Menurut Diah Ratu Sari mengemukakan bahwa pada dasarnya kehidupan wanita dalam pelacuran dapat terjadi karena 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>14</sup> Faktor internal wanita itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri dan sebagainya. Faktor eksternal adalah faktor di luar wanita yang mempengaruhinya untuk melakukan pelacuran, dapat berupa desakan ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi, yaitu :

- 1) Kebutuhan akan uang.
- 2) Kepuasan jasmani.
- 3) Kepuasan rohani.
- 4) Diajak teman atau iseng saja

## **b. Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang Melakukan Prostitusi Secara Online**

### **1) Pengaturan Hukum Tindak Prostitusi di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh

---

<sup>13</sup> Anwar Adang & Yesmil, Sosiologi, PT Redika Aditama, Bandung, 2017, hlm 34.

<sup>14</sup> Diah Ratu Sari, Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta: Terhadap Pelacuran, Jurnal Hukum Supremasi, Volume V, Nomor 1, Oktober 2011 – Maret 2012, h. 4.

<sup>15</sup> Anwar Adang & Yesmil., *Op.Cit.*

lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>16</sup>

Selanjutnya, Pasal 76 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana akana dikenai sanksi dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai yang telah tertera di dalam Pasal 82.<sup>17</sup>

## **2) Pengaturan Hukum Tindak Prostitusi di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pengaturan Hukum Pidana Pekerja Seks Komersial secara online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sangat berkaitan erat dengan prostitusi, karena pekerja seks komersial merupakan bagian dari prostitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah*”. Sedangkan, Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun*”.

## **3) Pengaturan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Adapun pengaturan hukum pidana pekerja seks komersial secara online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penulis menemukan 2 (dua) undang-undang yang terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (8).

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 huruf e.

Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik sebatas melarang konten yang berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”.<sup>18</sup>

Terkait unsur melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menjelaskan bahwa melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam hal ini, apabila kata-kata atau tulisan dan gambar yang disiarkan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut melalui media sosial memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka PSK tersebut dapat saja dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 UU ITE.<sup>19</sup>

#### **4) Pengaturan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, dengan rincian sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Op.Cit.*, Pasal 27 Ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid.*, dengan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4 Ayat (2).

- c) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual.
- d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pronografi diartikan sebagai sebuah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>21</sup> Apabila iklan yang dilakukan oleh PSK tersebut disertai foto yang mengandung muatan pornografi, maka ia juga dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.<sup>22</sup>

Ketentuan lainnya ditentukan juga dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merumuskan bahwa “*Setiap orang yang dengan atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)*”

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online**

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>23</sup> Terkait wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 34.

<sup>23</sup> Defianasari, Pertanggung Jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial, Simposium Hukum Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 24.

perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang. Terkait sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pekerja seks komersial secara online, tentunya hal tersebut merujuk pada pengaturan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait yang sebelumnya penulis telah bahas, yaitu dalam hal ini merujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pornografi.

Adapun pertanggungjawaban para pelaku yang menyediakan jasa prostitusi khususnya melalui online baik menggunakan aplikasi media sosial dan lainnya, dapat dikenakan sanksi sebagai upaya pertanggungjawaban pelaku yakni pada Pasal 296 KUHP, yang dimana apabila melanggar pasal tersebut, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.<sup>24</sup> Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.<sup>25</sup>

Selain terdapat Pada Pasal 296 KUHP, ketentuan Pasal 506 KUHP mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Pada ketentuan Pasal 506 KUHP juga terdapat sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pekerja seks komersial secara online, yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>26</sup> Dalam ketentuan perundang-undangan ITE, sanksi pidana yang dapat diterapkan pada Pekerja Seks Komersial Pasal 45 Ayat (1), yang dimana apabila melanggar pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, sama halnya dengan pengaturan yang terkait dalam KUHP, sanksi pidana pada UU ITE ini juga lebih dikenakan kepada pekerja seks komersial yang menawarkan dirinya secara langsung melalui media sosial, dan apabila melalui perantara atau bukan dirinya sendiri yang menawarkan maka pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dijerat sanksi ini.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op.Cit.*, Pasal 296.

<sup>25</sup> Risgaluh Maulidya, Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 8.

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op.Cit.*, Pasal 296.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Op.Cit.*, Pasal 45 Ayat (1).

Selain itu, bagi para pelaku prostitusi online yang menyediakan jasa tersebut juga dapat dikenakan Pasal 30 dan Pasal 34. Pada Pasal 30, sanksi pidana yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>91</sup> Sedangkan pada pasal 34, sanksi pidana yang dapat diterapkan yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Sebagaimana uraian yang dikemukakan diatas, sehingga adapun beberapa kesimpulan yang hendak disampaikan penulis, diantaranya :

- a. Pengaturan hukum pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online di Indonesia, sampai saat ini belum terdapat peraturan yang jelas mengatur serta dalam keadaan kekosongan norma. Namun, pengaturan yang terkait terhadap permasalahan ini, bisa dilihat dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online yaitu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Teknologi dan Elektonik, adapun sanksi pidana yang dapat diterapkan pada Pekerja Seks Komersial Pasal 45 ayat (1), yang dimana apabila melanggar pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, sama halnya dengan pengaturan yang terkait dalam KUHP, sanksi pidana pada UU ITE ini juga lebih dikenakan kepada pekerja seks komersial yang menawarkan dirinya secara langsung melalui media sosial, dan apabila melalui perantara atau bukan dirinya sendiri yang menawarkan maka pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dijerat sanksi ini.

### **2. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

- a. Maraknya aktifitas prostitusi dengan pemanfaatan teknologi dan internet melalui aplikasi maupun sosial media menjadi sebuah keresahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya penertiban tempat-tempat atau lokasi prostitusi yang sebelumnya beroperasi dan beralih dengan menjual jasa prostitusi melalui online. Hal ini dianggap sebagai wadah dan memberikan kemudahan bagi para oknum-oknum yang menjual jasa prostitusi tersebut. Sehingga, dalam hal ini dibutuhkan sebuah peraturan dan penertiban secara ketat di berbagai aplikasi dengan melarang dan blocked setiap aktifitas prostitusi dan lainnya.
- b. Pengguna jasa prostitusi melalui online saat ini berkembang pesat sehingga mendorong para oknum yang memanfaatkan situasi tersebut, hal ini memerlukan kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dengan digalakkannya program-program penyuluhan dan/atau sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai akademisi, peneliti, tenaga dan ahli medis, unsur-unsur pemerintahan di tingkat kelurahan/desa, kecamatan dan sekitarnya terkait dengan bahaya dan akibat fatal baik dari sisi sosial dan medis, akibat menggunakan jasa-jasa prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Moeljatno. KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), Jakarta: Bumi Aksara, 2021;  
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019;  
Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta, 2022;  
Adang, Anwar & Yesmil, *Sosiologi*, Bandung: PT Redika Aditama, 2017;  
Defianasari, *Pertanggung Jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial*, Jakarta: Simposium Hukum Indonesia, 2019.

### Artikel & Jurnal

- Hartanto, Dwiyana Ahmad. *Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2015;  
Maulidya, Risgaluh. *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2, Oktober 2016.  
Nugraha, Mohammad Satria. *Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online di Kalangan Remaja*, Universitas Brawijaya, 2022;

Prawira, I Made Agastia Wija. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online di Indonesia*, Kerta Wicara: E-Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 7, 2019;

Sari, Diah Ratu, *Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta: Terhadap Pelacuran*, Jurnal Hukum Supremasi, Vol. V, No. 1, Oktober 2011 – Maret 2012;

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Indonesia, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;